

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

No. 1 Tahun 1981

Seri C; No. :1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR : 12 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG -  
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewa-  
sa ini dipandang perlu untuk mengadakan peru-  
bahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Magelang, Nomor 4 Tahun 1978,  
tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk -  
dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaf-  
taran Penduduk.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo. Per-  
aturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950,  
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten  
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Undang undang Nomor : 12/Drt. Tahun 1957,  
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1977,  
tentang Pendaftaran Penduduk ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 404 Tahun - 1977, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : X01 Tahun - 1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 19/2/26, Tahun 1978, tentang Petunjuk Petunjuk lebih lanjut dibidang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Nomor : 4 Tahun 1978, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka - Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

#### M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK - DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

#### Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 4 Tahun 1978 tentang Kartu-Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tanggal - 14 Juni 1978, Seri C, Nomor : 1) diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) diubah dan berbunyi :

Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya maksimum Rp. 100,-- ( seratur rupiah) dan untuk Kartu Tanda pen-  
duduk maksimum sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah ).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -  
undangkan.

Magelang, 1 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G :  
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TING-  
KAT II M A G E L A N G ,

ttd.

ttd.

( F. S O E N A R T O )  
NIK. G. 3065 / A.

( S O E P A R D I )  
NIP. 0800014354.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Guber-  
nur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 19 Pebruari 1981, No.  
188.3/35/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah:  
B/.Kepala Biro Hukum ,

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Magelang, Nomor  
1 Tanggal 16 Maret 1981,  
Seri C Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

ttd.

( N A W A W I. S.H. )  
NIP. 500026890.

( R. S O E D J A R W O.BA. )  
N I P . : 010007661.